



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial


Fasilitasi Korban Napza ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan Balai Rehabilitasi

No. SK : 130/Kpts.50/Dinsos.1/2023

Persyaratan

1. Korban penyalahgunaan NAPZA
2. Remaja laki laki (galih pakuan) usia 15 sd 50 tahun
3. Foto ccopy KTP/SIM/Paspor/KK, Ijazah/STTB
4. Pas foto 4 X 6
5. Bisa baca tulis
6. Surat kuasa dari keluarga
7. Calon pasien yang dirujuk dari LSM, BNN, Kepolisian wajib didampingi keluarga
8. Melampirkan hasil general check up

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial